

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi merupakan kebutuhan untuk mengatasi kurang efektif dan cepatnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Salah satu bentuk pada penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan adalah proses untuk melakukan mediasi dalam rangka memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai. Mediasi juga dilaksanakan dalam proses beracara di pengadilan sebagai kewajiban hakim untuk mengusahakan perdamaian sebelum pemeriksaan perkara. Jika tercapai kesepakatan untuk berdamai maka kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akta secara tertulis yang berisi perjanjian-perjanjian antara para pihak yang telah disepakati. Namun dalam prakteknya kerap dijumpai perdamaian yang telah dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa kemudian akan dilakukan pembatalan. Dalam lingkup peradilan ketentuan mengenai pembatalan akta perdamaian ini masih mengalami ketidakpastian hukum, sebab di dalam aturan perundang-undangan yang ada masih belum secara jelas menyatakan bahwasannya apakah pembatalan suatu akta perdamaian bisa dilakukan atau tidak.

Kata kunci : Mediasi, Akta Perdamaian, Pembatalan Akta Perdamaian